



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

DAN

KWARTIR DAERAH 03 GERAKAN PRAMUKA SUMATERA BARAT

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 13 /PL.02-NK/13/2025

NOMOR: 01-PK.03 - MoU. 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SURYA EFITRIMEN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. AUDY JOINALDY : Ketua Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 12

Paraf	Paraf

Belakang Kampus AKBP Padang, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pembinaan generasi muda dalam bidang kepramukaan yang bersifat nasional, mandiri, sukarela dan terbuka;
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kegiatan kepemiluan lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Paraf	Paraf
	

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2010, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236); dan
6. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2023 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini dalam hal:

- 1) Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- 2) Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur

Paraf	Paraf
	

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kegiatan pemilihan lainnya.

- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan pemilihan bagi anggota gerakan pramuka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

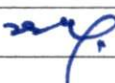
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Perencanaan dan penyiapan sarana dan prasarana dalam menjalankan program Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara;
- b. Pemberian dukungan secara administrasi, teknis, dan operasional dalam menjalankan program serta pengelolaan latihan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara.
- c. Penyiapan anggota dan pembentukan struktur organisasi dalam Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara;
- d. Pemantauan secara periodik, baik terhadap program, pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK), keterlibatan anggota dewasa, standar sarana dan prasarana pangkalan serta terhadap berbagai aspek pembinaan lainnya;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

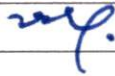
PERUBAHAN PASAL

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan,

Paraf	Paraf
	

kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

Paraf	Paraf
	

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
Telp/Fax : 0751-446654
Email : parmaskpusumbar@gmail.com
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 9 Padang 25136

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Harian Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat
Telp/Fax : 0751-7053342
Email : Kwardasumbar03@gmail.com
Alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 12 Belakang Kampus AKBP
Padang 25135

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Kwartir Daerah 03
Gerakan Pramuka Sumatera Barat,



AUDY JOINALDY

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat,



SURYA EFITRIMEN